

**ANALISIS KEKUATAN HUKUM SAKSI PELAKU YANG
BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM PEMBUKTIAN
PERKARA PIDANA**

SKRIPSI



Oleh:

CECEP RUSLIH
NPM.17810182

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2022**

ABSTRAK

CECEP RUSLIH. NPM.17810182. 2022.*ANALISIS KEKUATAN HUKUM SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II M. Rosyid Ridho, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: *Kekuatan, Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (JC), Perkara Pidana*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Kekuatan Hukum Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) diatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 belum diatur secara eksplisit. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur tentang pengertian tentang saksi pelaku atau istilah lainnya Justice Collaborator dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 yang berbunyi: Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. UU No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah undang-undang yang bersifat umum, yakni perlindungan saksi dan korban dari semua tindak pidana. Dalam peraturan ini dijelaskan lebih lanjut mengenai saksi pelaku atau disebut Justice Collaborator telah dicantumkan pada Pasal 10 UU No 31 Tahun 2014. Kedudukan saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) sangatlah penting dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berasal dari informasi saksi pelaku yang bekerjasama. Keberadaan saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) tentunya juga harus diiringi oleh sebuah perlindungan hukum. perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) di sini bertujuan agar senantiasa objektif dan terhindar intimidasi dari pihak lain ketika memberikan sebuah keterangan dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan ataupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Di samping itu, perlindungan hukum juga merupakan suatu pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Urgensi tentang perlindungan hukum terhadap saksi secara tersirat dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia, dimana negara wajib bertanggungjawab atas

perlindungan hak asasi manusia. Seperti yang tertera dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya

-----, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghana
Indonesia

Anwar Yesmil, Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan
Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*. Bandung: Widya
Padjajaran.

A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas
Muhammadiyah Malang Press

Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia

-----, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta

Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :
RajaGrafindo Persada.

Adib Bahari dan Khotibul Uman. *Komisi Pemberantasan Korupsi Dari A Sampai Z*.
Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas
Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty

Bambang Hartono, 2011. *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Keimigrasian*. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika

- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Darwan Prinst. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Cet.2. Jakarta: Djambatan, 1998.
- Firman Wijaya. *Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Penaku, 2012.
- Fakultas Hukum Indonusa Esa Unggul. *Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonusa Esa Unggul, 2005.
- Heru Susetyo dan Henry Arianto. *Pedoman Praktis Menulis Skripsi*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul, 2005.
- Leden Marpaung. *Asas- Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Lies Sulistiani. *Pentingnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Upaya Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia*. Jakarta: Buletin Kesaksian LPSK, Maret-April 2009.
- Ridwan Zachrie Wijayanto. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.

- Ronny Rahman Nitibaskara. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2000.
- R. Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Romli Atmasasmita,. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana,
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, “*Pengantar Hukum Indonesia* “, Jakarta, Rajawali Press
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha
- Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)
- , 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- , 1983, “*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung. Alumni
- , 1983, “*Kapita Selecta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni,
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty

Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,

Wahyu Wagiman, dkk, 2007, *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi serta Bantuan Bagi Korban*, Jakarta: ICW)

Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002